



Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi Penyu (*Chelonioides*) di Desa Riabao dan Desa Duawutun Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata

Sofian Syukur^{1*}, Saryono Yohanes², Herinimus Ratu Udju³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: sofiansukur@gmail.com*

Abstract Conservation is one of the ways taken by the government to protect, conserve, and maintain biodiversity and its ecosystems from extinction. So that the provisions of Article 21 paragraph 2 of Law no.5 of 1990 concerning the Conservation of Natural Resources and Their Ecosystems are expressly regulated regarding the prohibition of trading and utilizing protected animals, including eggs and other parts. Poaching, turtle egg theft, and coastal pollution are some of the factors that cause the drastic decline in the population of these rare animals. One of the turtle conservation places in Lembata Regency is the Loang Turtle Conservation. This research is an empirical juridical research, namely reviewing and analyzing the turtle conservation process by the people of Riabao Village and Duawutun Village, and knowing the participation of the people of Riabao Village and Duawutun Village in turtle conservation efforts. By using a special approach and approach to legislation that examines the conformity between the applicable legal provisions and the facts that occur in the field. The results of this study show that: (1) Apart from the declining population and government policy attachment related to the prohibition of turtle hunting, another major factor in the establishment of this captivity geographically is because the Loang coastline is the destination area for the migration of turtles. (2) Community participation in conservation efforts of turtles as protected animals on the coast of Loang, Riabao Village and Duawutun Village, Nagawutung District, Lembata Regency, which was initially a group of conservation youth who felt very concerned about the survival of the ancient animal.

Keywords: Community Participation in Turtle Conservation, Riabao Village, Turtle Protection

Abstrak Konservasi merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk melindungi, melestarikan, dan menjaga, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan. Sehingga ketentuan Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang no.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya secara tegas di atur mengenai pelarangan memperdagangkan dan memanfaatkan satwa yang dilindungi termasuk juga telur dan bagian lainnya. Perburuan, pencurian telur penyu, dan pencemaran pantai merupakan beberapa faktor yang menyebabkan menurun drastisnya populasi hewan langka tersebut. Salah satu tempat Konservasi Penyu yang berada di Kabupaten Lembata yaitu Konservasi Penyu Loang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis tentang proses Konservasi penyu oleh masyarakat Desa Riabao dan Desa Duawutun, dan mengetahui partisipasi masyarakat Desa Riabao dan Desa Duawutun dalam upaya konservasi penyu. Dengan menggunakan pendekatan khusus serta pendekatan perundang-undangan yang mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Selain karena faktor penurunan populasi dan keterikatan kebijakan pemerintah terkait larangan perburuan penyu, faktor utama lain didirikannya penangkaran ini secara geografis karena garis pantai Loang merupakan wilayah tujuan migrasi para penyu. (2) Partisipasi masyarakat terhadap upaya konservasi penyu sebagai satwa yang dilindungi di pantai Loang Desa Riabao dan Desa Duawutun Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata yang pada awalnya merupakan sebuah kelompok pemuda konservasi yang merasa sangat prihatin dengan keberlangsungan hidup hewan purba tersebut.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi Penyu, Desa Riabao, Perlindungan Penyu

1. LATAR BELAKANG

Penyu di Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 21 Ayat (2), menyatakan bahwa:“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Dilindungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dalam Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa:“Penyu berikut bagian-bagiannya termasuk telurnya merupakan satwa yang dilindungi oleh negara”.

Untuk menanggulangi permasalahan terancamnya kepunahan populasi Penyu, di Indonesia terdapat kebijakan konservasi Penyu yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dijadikan sebagai program kebijakan pemerintah pusat dan dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Program konservasi Penyu tersebut diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Dalam Pasal 29 ayat (1), menyatakan bahwa:“Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya”

Desa Riabao dan Desa Duawutun merupakan salah satu desa yang terletak di pesisir Kecamatan Nagawutung. Pantai yang bersih dan daya akan vegetasi tanaman pantai selalu menjadi daerah pilihan untuk Penyu naik bertelur. Bahwa daerah pesisir yang bebas dari pencemaran dan alami sangat disukai Penyu untuk melakukan reproduksi dan bertelur. Salah satu jenis biota yang terancam punah yakni jenis Penyu. Hewan Penyu masih menjadi salah satu jenis tangkapan nelayan Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Lembata. Jenis Penyu yang berhasil diidentifikasi sebanyak 7 (tujuh) jenis di dunia, 6 (enam) jenis diantaranya ada di perairan Indonesia. Bahwa jenis Penyu yang hidup di perairan Indonesia yakni jenis Penyu Lekang (*Lepidochelys Olivacea*), Penyu Belimbing (*Dermochelys Coriacea*), Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbriata*), Penyu Tempayan (*Caretta Caretta*) dan Penyu Pipih (*Natator depressus*). Selanjutnya jenis Penyu yang naik bertelur di Kabupaten Lembata, khususnya Desa Riabao dan Desa Duawutun sebanyak 3 jenis Penyu diantaranya jenis Penyu Lekang (*Lepidochelys Olivacea*), Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbriata*) dan Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*). Hampir setiap tahun, ketiga jenis Penyu tersebut akan naik bertelur di pesisir pantai Desa Riabao dan Desa Duawutun. Namun keamanan dan kenyamanan Penyu

pada saat bertelur belum dapat dipastikan aman. Tingginya aktivitas penangkapan oleh nelayan masih menjadi ancaman terbesar kelestarian penyu.

Keberadaan Penyu masih terancam karena tingginya aktifitas penangkapan dan pengambilan telur Penyu untuk dikonsumsi dan diperdagangkan oleh masyarakat. Peran setiap stakeholder sangat berpengaruh terhadap kelestarian Penyu. Bahwa setiap orang atau organisasi yang memiliki peran bertanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana peran stakeholder (masyarakat local, pemerintah daerah dan Swasta) dalam upaya konservasi Penyu di Desa Riabao dan Deasa Duawutun Kabupaten Lembata. Adapun maksud dari penelitian ini untuk mengetahui upaya konservasi yang dilakukan oleh stakeholder di Desa Riabao dan Desa Duawutun Kabupaten Lembata.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus serta pendekatan perundang-undangan yang mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi dilapangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*Field Research*). Aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi di Desa Riabao dan Desa Duawutun Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini yaitu, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat sebanyak 12 orang. Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi *editing*, *coding*, dan tabulasi setelah itu akan dianalisis dengan menggunakan teknik yuridis deskriptif dengan berpedoman pada asas, teori dan kaidah hukumserta fakta, data yang didapat dari lokasi penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Konservasi Penyu di Desa Riabao dan Desa Duawutun Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata

Penangkaran penyu Loang Fantasi terletak di dua Desa yaitu Desa Riabao dan Desa Duawutun, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata yang berjarak kurang lebih sekitar 23 kilometer (37 menit) dari kota Lewoleba. Selain karena faktor penurunan populasi dan keterikatan kebijakan pemerintah terkait larangan perburuan penyu, faktor utama lain didirikannya penangkaran ini secara geografis karena garis pantai Loang merupakan wilayah tujuan migrasi para penyu. Spesies penyu yang ada di Lembata Fantasi terdiri dari tiga

jenis penyu, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lelang. Pada awal menyebrangi Equatorial Pasifik ke Perairan hangat Amerika Utara. Namun keunikan Penyu ketika ingin bertelur ia akan kembali bertelur disepanjang Pantai Peneluran pada tiap tahun, Bulan Mei sampai dengan September bisa dijumpai di sepanjang Pantai Loang, berdirinya penangkaran ini hanya mengurus penyu yang jumlahnya terbatas, akan tetapi seiring berjalannya waktu, kini Kelompok Sahabat Penyu Loang mengurus tidak hanya penyu saja, melainkan ada kegiatan lain berupa menenun sebagai ciri khas satwa penyu loang.

Latar belakang penangkaran penyu loang ini bermula pada tahun 2016an kala itu mayoritas masyarakat lokal selat flores dikenal sebagai nelayan. Sudah umum jika nelayan bergantung pada laut untuk tetap hidup demi menangkap ikan sebagai mata pencaharian utamanya, tak terkecuali satwa yang dilindungi saat ini yaitu penyu beserta telurnya yang pada masa itu juga merupakan sumber utama bagi penghasilan nelayan, penyu tersebut diburu sebagai bahan baku makanan maupun juga sebagai keperluan bagi upacara adat. Pada tahun 2016an populasi penyu secara drastis turun yang dipicu karena perburuan besar – besaran pada kurun waktu 2016an hingga 2021an.

Munculah kecaman – kecaman yang ditujukan kepada masyarakat lokal dari organisasi peduli alam seperti *World Wildlife Fun (WWF)* dan di cap sebagai pembantaian atas keberlangsungan hidup spesies penyu. Pergerakan organisasi tersebut membuahkan hasil dari demo yang dilakukan dan membuat pemerintah saat itu mengeluarkan peraturan untuk melarang penangkapan penyu tanpa alasan apapun. Karena peraturan tersebut pemerintah akhirnya memunculkan kebijakan baru yaitu ditetapkannya pulau kecil di ujung barat Tanjung Naga digunakan sebagai tempat perlindungan bagi penyu dengan bekerja sama Bersama masyarakat lokal setempat yang sadar akan hal tersebut sebagai pengelola konservasi pulau penyu secara swadaya dan salah satu penangkaran yang terbentuk hingga saat ini yaitu penangkaran penyu Loang.

Dalam sistem pengelolaan Kawasan Konservasi Pantai Loang ada lembaga yang berperan dalam rangka melestarikan habitat penyu dan juga kelestarian alam sekitar dan masyarakat local yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan WWF. Upaya – upaya bahkan bentuk kerja sama antar stakeholder terus dilakukan dengan berbagai upaya agar Penguatan kapasitas kelembagaan Taman Pesisir tetap terjaga secara bersama sehingga pelestarian habitat penyu hijau serta kawasan hutan dan biota alam lainnya tetap terjaga. Lembaga yang ikut terlibat bekerja dalam pelestarian penyu, yaitu lembaga swadaya masyarakat (WWF dan YPLI/ Yayasan Penyu Laut Indonesia), Pemerintah Daerah Lembata

lembaga ini berada dalam koordinasi Dinas Perikanan Kab. Lembata. Bentuk peran serta yang dilakukan stakeholder Pemerintah dan Masyarakat.

Peran aktif para pihak pemerintah terkait dalam konservasi Penyu Hijau terus dilakukan Pemerintah Daerah hingga saat ini, upaya perlindungan dan pengelolaan penyu Hijau serta pantai penelurannya secara kolaboratif dan partisipatif terus upayakan walaupun belum cukup baik. Salah satu bentuknya adalah menggagas Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem resensial Pantai Peneluran Penyu Hijau di pantai Loang dan sekitarnya di Distri Lembata, secara bersama dan Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Konservasi Penyu *SAYANG* pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah di SK-kan oleh Bupati Lembata, serta Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir pantai Loang dan Laut Sekitarnya oleh Bupati Lembata.

Pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Lembata serta anggota Forum Kolaborasi lainnya telah menunjukkan keomitmien yang diimplementasikan dalam program nyata walaupun belum maksimal. Komitmen ini dimulai dengan diterbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Lembata, Tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem sahabat Penyu Loang dan sekitarnya yang terdiri atas 20 anggota. Selanjutnya mengalami perubahan seiring dengan terbitnya SK Bupati Lembata Nomor 54 Tahun 2016 tentang pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Kawasan Pantai Loang dan Sekitarnya. Adanya forum kolaborasi ini agar memudahkan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, kontribusi pembiayaan serta pembagian peran diantara para pihak dalam upaya konservasi penyu. Peran forum kolaborasi ini memiliki harapan yang sesuai dengan pendapat dari Bupati Lembata, Bapak Eliyaser Yance Sunur, yang dikutip “Pengelolaan Kawasan Perlindungan Penyu di Pantai Loang harus melibatkan masyarakat dan para pihak lain agar kelestariannya terjaga selaras dengan manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat”.

Partisipasi Masyarakat Desa Riabao Dan Desa Duawutun Dalam Konservasi Penyu

Masyarakat lokal telah mengetahui tentang Penyu sejak dahulu kala secara turun temurun yang berasal dari cerita nenek moyang sebagai lambang kemakmuran. Penyu ini merupakan hewan asli daerah hinga cara melestarikannya menggunakan kearifan lokal yang dikelola oleh masyarakat setempat, secara turu temurun untuk menyaksikan Penyu mendarat ke bibir pantai/ laut setiap bulan Mei, Juni, Agustus sampai september adalah melalui upacara adat pemanggilan. Dengan upacara inilah masyarakat memiliki hubungan emosional terhadap Penyu sehingga tetap lestari. Masyarakat sangat melarang tindakan pembunuhan terhadap Penyu di mana sebelum berdirinya Kabupaten Lembata, masyarakat lokal menjadikan telur

penyu sebagai sumber konsumsi utama, saat itu telur Penyu sangat berlimpah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Masyarakat memegang peranan penting dalam kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, Masyarakat desa juga mengambil peran dalam kegiatan konservasi. Setiap ada penyu yang naik untuk bertelur, masyarakat bekerja sama dengan Komunitas Rumah Sayang (Sahabat Penyu Loang) untuk melakukan pengambilan telur dan selanjutnya dibawa ke tempat penangkaran. Selain itu, masyarakat juga ikut melakukan pengawasan pada telur yang siap untuk menetas. Tidak sampai di situ, kegiatan masyarakat local juga berlanjut sampai dengan proses pelepasan tukik ke laut.

Peran masyarakat dalam mengembangkan kebijakan dan program konservasi penyu sangatlah penting dalam memastikan keberhasilan upaya pelestarian tersebut. Masyarakat memainkan peran kunci sebagai pengawas dan pelapor kondisi lingkungan sekitar, termasuk kondisi habitat penyu. Masyarakat lokal seringkali memiliki pengetahuan yang sangat berharga tentang perilaku dan pola migrasi penyu di perairan mereka. Dengan berbagi informasi tersebut kepada pemerintah dan LSM, masyarakat dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan program konservasi yang lebih efektif, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan konservasi penyu dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Melalui program edukasi dan kampanye kesadaran, masyarakat dapat dipengaruhi untuk mengubah perilaku mereka yang mungkin merugikan habitat penyu, seperti pembuangan sampah plastik di pantai atau penangkapan telur penyu secara ilegal.

Dengan demikian, masyarakat bukan hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam upaya pelestarian. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan LSM dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan konservasi penyu. Melalui dialog terbuka dan inklusif, masyarakat dapat mengungkapkan kebutuhan dan kekhawatiran mereka kepada pemangku kepentingan lainnya. Hal ini memungkinkan untuk adanya koordinasi yang lebih baik dalam alokasi sumber daya dan implementasi program konservasi yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, masyarakat juga dapat berperan sebagai pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan program konservasi penyu dalam jangka panjang. Dengan mengambil peran sebagai relawan, penjaga pantai, atau pelopor perilaku ramah lingkungan di komunitas mereka, masyarakat dapat memastikan bahwa upaya pelestarian terus berlangsung bahkan setelah program resmi berakhir. Dukungan masyarakat ini penting untuk memastikan adanya kontinuitas dalam pelestarian habitat penyu dan menjaga kesinambungan generasi mendatang.

Kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan LSM dalam upaya konservasi penyu merupakan fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan populasi penyu. Masyarakat lokal memiliki peran kunci dalam pelestarian penyu karena pengetahuan mereka tentang habitat penyu yang berharga. Masyarakat dapat membantu dalam pemantauan sarang penyu, perlindungan telur, dan patroli pantai untuk mencegah perburuan ilegal. Partisipasi aktif masyarakat juga penting untuk melibatkan komunitas sekitar dalam kegiatan konservasi. Pemerintah memegang peran strategis dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung konservasi penyu. Hal ini termasuk penetapan kawasan konservasi, larangan perburuan, dan pengelolaan habitat penyu. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam memberikan dukungan teknis, sumber daya, dan anggaran yang cukup untuk mendukung program konservasi penyu. Penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran terhadap penyu juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi populasi penyu.

LSM memiliki peran sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam mengkoordinasikan program konservasi penyu. LSM dapat memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat dalam implementasi kegiatan konservasi. Selain itu, melalui advokasi dan kampanye publik, LSM dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian penyu dan memobilisasi dukungan untuk upaya konservasi. Dengan kerjasama yang sinergis antara masyarakat, pemerintah, dan LSM, diharapkan upaya konservasi penyu dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa populasi penyu tetap terjaga dan ekosistem laut tetap sehat untuk generasi mendatang. Dengan demikian, kerjasama yang kokoh antara ketiga pihak tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlangsungan hidup penyu dan ekosistem laut secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat dalam konservasi penyu di Desa Riabao dan Desa Duawutun, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, menunjukkan komitmen yang kuat dari penduduk setempat dalam melindungi keberagaman hayati laut. Melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi dengan pemerintah serta LSM, kedua desa ini telah mengembangkan program konservasi penyu yang efektif. Masyarakat Desa Riabao dan Desa Duawutun aktif terlibat dalam kegiatan pemantauan pantai untuk melindungi sarang penyu dan menyelamatkan telur penyu dari ancaman. Dengan melakukan patroli rutin, mereka mampu mengidentifikasi dan mengurangi potensi gangguan manusia terhadap proses penetasan telur penyu. Partisipasi masyarakat juga tercermin dalam upaya pendidikan dan kesadaran lingkungan yang dilakukan secara terus-menerus.

Melalui program-program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, LSM, dan masyarakat setempat, pengetahuan tentang pentingnya konservasi penyu disampaikan kepada seluruh komunitas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pemerintah setempat memberikan dukungan yang signifikan dalam bentuk sumber daya dan regulasi yang mendukung upaya konservasi penyu. Mereka mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program konservasi, menyediakan peralatan dan fasilitas, serta mengawasi kepatuhan terhadap aturan perlindungan lingkungan, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan LSM menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlangsungan program konservasi penyu di kedua desa tersebut. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, mereka mampu mencapai hasil yang lebih baik dalam melindungi populasi penyu dan menjaga ekosistem laut yang sehat untuk masa depan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rendahnya kesadaran masyarakat

Kelestarian penyu di pantai Loang, Desa Riabao dan Desa Duawutun terancam akibat kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan penyu diperairan tersebut. Minimnya pengetahuan tentang konservasi penyu menyebabkan masyarakat yang masih memanfaatkan penyu sebagai bahan baku makanan maupun diperdagangkan.

2. Peran Organisasi Konservasi

Lembaga konservasi dan komunitas Sahabat Penyu Loang (Sayang) telah berperan signifikan dalam upaya konservasi, termasuk pemantauan penyu bertelur, penetasan semi alami, penangkaran, monitoring dan pembinaan habitat. Selain itu, mereka juga aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian penyu.

Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Pentingnya untuk menyebarluaskan informasi mengenai konservasi penyu laut agar masyarakat luas memahami manfaatnya. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian penyu.

2. Penghentian perdagangan penyu

Perdagangan yang melibatkan penyu, baik dalam bentuk daging, telur, atau cangkang, harus dihentikan dengan perhatian khusus dari semua pemangku kepentingan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perdagangan ini sangat diperlukan.

3. Perlindungan Hukum dan Koordinasi

Pemerintah perlu menggalakkan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait konservasi penyu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Koordinasi antara semua pihak terkait konservasi penyu harus diperkuat untuk memastikan pencegahan dan pengawasan yang lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurkadir, M. (2005). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti.
- Adisasmita, R. (2006). *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adnyana, I.W., & Hitipuew, C. (2009). *Panduan melakukan pemantauan populasi penyu di pantai peneluran di Indonesia*. Jakarta: WWF-Indonesia.
- Agus Dermawan, dkk. (2009). *Pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan RI.
- Ali, Z. (2013). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ario, R., Wibowo, E., Pratikto, I., & Fajar, S. (2016). Pelestarian habitat penyu dari ancaman kepunahan di Turtle Conservation and Education Center (TCEC), Bali. *Jurnal Kelautan Tropis*, 19(1), 60. <https://doi.org/10.14710/jkt.v19i1.602>
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brannen, J. (2005). *Memadu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut. (2009). *Pedoman teknis: Pengelolaan konservasi penyu*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan RI.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hajar, M. (2015). *Model-model pendekatan dalam penelitian hukum dan fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian & aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indriawan, R. (2016). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Rafika Aditama.

- Isbandi, R. A. (2007). Perencanaan partisipatoris berbasis komunitas: Dari pemikiran menuju penerapan. Depok: FISIS Universitas Indonesia.
- Isbandi. (2007). Dinamika perkoperasian Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (1985). Kebudayaan, mentalisasi pembangunan. Jakarta: PT Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2009). Perspektif budaya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lasmi, & Ningtyas, C. (2021). Identifikasi ancaman dan peran masyarakat pesisir terhadap kelestarian penyu di pantai Riangdua Kabupaten Lembata. *Jurnal Bahari Papadak*, 2(2), 101–104.
- Manurung, B., Erianto, & Rifanjani, S. (2015). Karakteristik habitat tempat bertelur penyu di kawasan Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing Kecamatan Paloh Kabupaten Sumbas. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(69), 205–212.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Pabundu, M. (2005). Metode penelitian geografi (pp. 63-75). Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804.
- Radjab, E., & Jam'an, A. (2017). Metodologi penelitian bisnis. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Setiadi, M. E., & Kolip, U. (2013). Pengantar sosiologi: Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial, teori dan pemecahannya. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryaningrat, B. (1985). Pemerintahan administrasi desa dan kelurahan. Jakarta: Aksara Baru.
- Tilaar, H. A. R. (2009). Kekuasaan dan pendidikan: Manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta.

- Tjokroamidjojo, B. (1974). Perencanaan pembangunan. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Tohirin. (2012). Metode penelitian kualitatif. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Widjaja. (2003). Otonomi daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.